



**BUPATI LUWU**

**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI LUWU**

**NOMOR 78 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya pengelolaan barang milik daerah, maka perlu pelaksanaan pembinaan dan pengawasan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pembinaan dan Pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

17. Peraturan Bupati Luwu Nomor 125 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu;

### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu.
5. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Luwu.
6. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Luwu untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
8. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
9. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
10. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Daerah.

11. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah PD pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.
12. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat.
13. Sistem Informasi Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut TAAT-BMD merupakan metode pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan barang milik daerah secara elektronik terkoneksi antara Inspektorat sebagai APIP dengan Perangkat Daerah sebagai Pengguna Barang.
14. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMD untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
15. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang Milik Daerah pada saat tertentu.
16. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
17. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
18. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah.
19. Pemusnahan adalah tindakan memusnahka fisik dan/atau kegunaan Barang Milik daerah.
20. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari

tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

21. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun sebagai acuan bagi Inspektorat dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendorong agar pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan lebih tertib, transparan, efisien, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini :
  - a. perencanaan pembinaan dan pengawasan;
  - b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan;
  - c. pelaporan; dan
  - d. sistem informasi, pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada siklus pengelolaan barang milik daerah.
- (3) Siklus pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang selanjutnya disebut sebagai area intervensi meliputi :
  - a. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran;

- b. Pengadaan;
- c. Penggunaan;
- d. Pemanfaatan;
- e. Pengamanan dan Pemeliharaan;
- f. Penilaian;
- g. Pemindahtanganan;
- h. Pemusnahan;
- i. Penghapusan;
- j. Penatausahaan; dan
- k. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.

#### **BAB IV**

#### **PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

##### Pasal 4

- (1) Perencanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), melalui :
  - a. Pembentukan tim pelaksana pembinaan dan pengawasan;
  - b. Pengumpulan informasi;
- (2) Pembentukan tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diusulkan oleh Inspektur Daerah dengan memperhatikan kompetensi teknis.

##### Pasal 5

- (1) Susunan tim pelaksana pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), terdiri atas :
  - a. Sekertaris Daerah sebagai Penanggung Jawab;
  - b. Inspektur Daerah sebagai Ketua;
  - c. Sekretaris Inspektorat sebagai Sekretaris;
  - d. Inspektur Pembantu sebagai Koordinator;
  - e. Pejabat Fungsional Auditor dan PPUPD sebagai anggota;
  - f. Staf Inspektorat sebagai asesor dan sekretariat pelaksana;  
dan
  - g. Instansi terkait sesuai kebutuhan.

- (2) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 6

Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), meliputi :

- a. memahami regulasi terkait pengelolaan barang milik daerah;
- b. memahami siklus pengelolaan barang milik daerah; dan
- c. memahami bisnis proses atau tugas dan fungsi pejabat pengelolaan barang milik daerah.

### **BAB V**

#### **PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### Pasal 7

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan barang milik daerah, meliputi :

- a. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan barang milik daerah;
- b. monitoring dan evaluasi; dan
- c. pemberian rekomendasi dan tindak lanjut.

#### Pasal 8

(1) Pelaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, mencakup :

- a. penyusunan program kerja pembinaan dan pengawasan pengelolaan barang milik daerah;
- b. penginputan program kerja pada aplikasi TAAT BMD;
- c. *Upload* dokumen data dukung; dan
- d. penilaian dan pembobotan.

(2) Program kerja pembinaan dan pengawasan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :

- a. area intervensi;
- b. indikator keberhasilan;
- c. sub indikator;

- d. data dukung; dan
  - e. target.
- (3) Program kerja pembinaan dan pengawasan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahunnya dalam Keputusan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan setelah dilakukan penilaian dan pembobotan oleh tim pelaksana pembinaan dan pengawasan pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh penjelasan dan tanggapan PD atas hasil penilaian dan pembobotan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.

#### Pasal 10

- (1) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c berdasarkan kelemahan atas hasil penilaian dan pembobotan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh PD.

#### Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB VI PELAPORAN**

#### Pasal 12

- (1) Pelaporan dituangkan dalam laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Inspektur kepada Bupati dengan tembusan kepada PD.

**BAB VII**  
**SISTEM INFORMASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan melalui sistem informasi pembinaan dan pengawasan pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Sistem informasi pembinaan dan pengawasan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkoneksi secara *online* antara Inspektorat dengan PD.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal 9 Agustus 2021  
**BUPATI LUWU,**

cap/ttd

**BASMIN MATTAYANG**

Diundangkan di Belopa  
pada tanggal 9 Agustus 2021  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,**

ttd

**SULAIMAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2021 NOMOR 78